
**ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN PT PMA DI INDONESIA: STUDI KASUS WAJIB
PAJAK NON PKP**

Novia Rizki¹, Victoria K. Priyambodo², Paradisa Sukma³

¹Universitas Mataram

¹Universitas Mataram

¹Universitas Mataram

***Coressponding email: noviarizki@unram.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perpajakan pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang belum berstatus Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) dan baru berdiri pada tahun 2022–2023. Fokus penelitian adalah pada implementasi kewajiban pajak, tantangan yang dihadapi, serta tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur kepada pihak internal perusahaan dan konsultan pajak eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum berstatus PKP, perusahaan tetap memiliki kewajiban perpajakan seperti pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, pemotongan PPh Pasal 21, dan pelaporan atas transaksi jasa dan sewa. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan pemahaman pajak, ketergantungan terhadap konsultan, serta hambatan dalam pengajuan status PKP secara sukarela. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi pajak sejak awal pendirian perusahaan serta peningkatan peran Direktorat Jenderal Pajak dalam membina wajib pajak badan usaha asing yang baru berdiri. Temuan ini juga menambah wawasan literatur perpajakan, khususnya pada entitas PMA skala kecil dan tahap awal.

Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, Non PKP, Kepatuhan Pajak, Pelaporan.

PENDAHULUAN

Perseroan terbatas merupakan jenis usaha yang cukup diminati saat ini, termasuk di Indonesia. Jenis perusahaan ini tidak hanya diminati oleh orang asli Indonesia, namun juga oleh orang asing. Hal ini dikarenakan Indonesia dinilai menjadi negara yang potensial terhadap investasi perusahaan asing dengan membentuk PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing) (Juliana et al., 2023). Namun ternyata, PT PMA harus memiliki pertahanan kuat untuk bisa tetap memperoleh keuntungan di Indonesia karena terdapat ketentuan perpajakan, hukum, dan ketenagakerjaan yang harus ditaati.

Penanaman Modal Asing di Indonesia diatur dalam Peraturan Undang-Undang No 25 tahun 2007. Menurut peraturan ini, Penanaman Modal Asing di definisikan sebagai kegiatan usaha yang mana modalnya berasal sepenuhnya dari pihak asing atau dari pihak asing yang bekerjasama dengan orang atau perusahaan dalam negeri. Peraturan ini memuat segala kewajiban dan hak yang diperoleh penanam modal asing yang mendirikan perusahaan di wilayah negara Indonesia (Presiden Republik Indonesia, 2007).

Penanaman Modal Asing (PMA) memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Pramono et al. (2023) peningkatan penanaman modal asing di Indonesia berpengaruh positif terhadap perkembangan pasar modal. Hal ini dapat dikarenakan keberadaan PMA tidak hanya membawa modal dan teknologi, tetapi juga meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Namun, banyak PMA yang baru berdiri, terutama yang masih berstatus Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP), menghadapi tantangan dalam memahami dan mematuhi peraturan perpajakan. Menurut penelitian Sulastiningsih et al. (2023) beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi administrasi perpajak.

Perusahaan PMA yang baru berdiri biasanya berada dalam tahap investasi dan belum menghasilkan omzet yang signifikan. Hal ini membuat sebagian perusahaan merasa bahwa kewajiban perpajakan belum menjadi prioritas. Padahal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap mewajibkan seluruh badan usaha, termasuk PMA Non PKP, untuk menjalankan pelaporan pajak seperti SPT Tahunan PPh Badan, pemotongan PPh Pasal 21/23/26, dan pelaporan atas transaksi tertentu. Kepatuhan terhadap aturan pajak sejak awal operasional sangat penting untuk menghindari risiko denda, bunga, dan potensi koreksi saat audit pajak (Harjo et al., 2023). Sayangnya, belum banyak studi yang secara khusus menyoroti aspek perpajakan pada PMA Non PKP tahap awal, padahal kelompok ini termasuk yang paling rentan terhadap ketidakpatuhan administratif.

Salah satu daerah yang memiliki PT PMA yang cukup tinggi adalah Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan Provinsi Bali adalah destinasi wisata yang cukup terkenal di seluruh dunia sehingga perkembangan bisnis dan ekonomi menjadi sangat menarik untuk penanam modal asing. PT PMA ini terdapat pada semua jenis bisnis, baik dagang, manufaktur dan jasa. Penelitian ini akan berfokus pada perusahaan jasa berjenis PT PMA yang ada di wilayah Bali.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perpajakan PT PMA yang masih berstatus Non PKP dan baru berdiri pada tahun 2022 dan 2023, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara. Hal ini dilakukan dengan menganalisis implementasi kewajiban perpajakan pada PT PMA Non PKP yang baru berdiri dan mengidentifikasi hambatan-hambatan utama dalam pelaksanaan perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah perilaku sukarela wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Menurut (Fischer et al., 1992), faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan meliputi:

1. Pengetahuan dan pemahaman pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan fondasi utama dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami regulasi perpajakan, termasuk ketentuan umum, tarif, mekanisme pelaporan, dan hak serta kewajiban fiscal, akan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat dan tepat waktu. Pengetahuan ini meliputi pemahaman atas dasar hukum seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, ketentuan pemotongan pajak, serta prosedur administratif seperti pelaporan SPT dan pemotongan PPh tertentu (Hidayat & Damayanti, 2023).

Takismen et al. (2020) menekankan bahwa pemahaman yang memadai terhadap aspek-aspek tersebut tidak hanya meningkatkan kepatuhan formal, tetapi juga menumbuhkan kesadaran pajak secara internal. Artinya, wajib pajak tidak lagi patuh hanya karena takut dikenai sanksi, tetapi karena memahami pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat.

2. Kompleksitas sistem perpajakan

Kerumitan dalam sistem perpajakan sering kali menjadi tantangan bagi wajib pajak dalam hal membaca, memahami, serta menaati ketentuan administrasi dan peraturan perpajakan. Dengan kata lain, semakin kompleks sistem perpajakan, maka akan semakin sulit pula bagi wajib pajak untuk patuh, kecuali jika sistem tersebut dibuat sederhana dan mudah dipahami (Dharmawan & Adi, 2021). Untuk menghadapinya, wajib pajak perlu memahami berbagai aturan pajak melalui pembelajaran mandiri. Peningkatan pemahaman ini akan berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan, karena wajib pajak menjadi lebih siap dalam memenuhi kewajibannya tanpa mengalami kebingungan akibat rumitnya peraturan.

Endrastri & Prastiwi (2023) juga menyimpulkan bahwa kompleksitas sistem pajak ternyata dapat mendorong kepatuhan, asalkan diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Kompleksitas yang tinggi membuat sistem administrasi dan regulasi semakin luas, sehingga wajib pajak dihadapkan pada lebih banyak ketentuan yang harus dipelajari. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem yang terlalu kompleks kurang sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam perpajakan. Oleh karena itu, proses pemungutan pajak seharusnya

dapat memberikan kejelasan dan kemudahan, agar wajib pajak tidak mengalami kesalahan akibat perbedaan dalam menafsirkan prosedur maupun aturan perpajakan.

3. Kualitas pelayanan otoritas pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh peraturan dan sanksi, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas perpajakan. Alhempy et al. (2020) menjelaskan bahwa pelayanan yang responsif, transparan, dan ramah wajib pajak dapat membangun kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Pelayanan yang baik mencakup penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses terhadap layanan administrasi, serta kecepatan dan ketepatan dalam menanggapi keluhan atau konsultasi wajib pajak.

Peningkatan kualitas pelayanan ini sangat penting dalam mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Ketika wajib pajak merasa dilayani dengan adil dan profesional, mereka cenderung lebih terbuka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sadar dan tepat waktu. Sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat menimbulkan rasa frustrasi, kebingungan, bahkan keengganan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Juliantari et al., 2021).

4. Sanksi dan audit

Peningkatan sanksi, baik dalam bentuk sosial maupun hukum, diyakini dapat memberikan efek jera dan mendorong perilaku patuh dari wajib pajak. Alhempy et al. (2020) menyatakan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten akan menciptakan persepsi risiko yang tinggi di kalangan wajib pajak, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemberian sanksi juga berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum yang menunjukkan keseriusan otoritas pajak dalam menindak pelanggaran.

Lebih lanjut, dalam perspektif teori pencegahan (*deterrence theory*), dikemukakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pertimbangan rasional atas risiko dan manfaat. Pembayar pajak akan cenderung patuh jika merasa bahwa potensi kerugian dari sanksi hukum dan sosial lebih besar dibanding keuntungan yang diperoleh dari ketidakpatuhan (Anugrah & Fitriadi, 2022). Dengan kata lain, semakin tinggi kemungkinan audit dan beratnya sanksi yang dikenakan, maka akan semakin besar dorongan bagi wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan secara sukarela.

Pajak PT PMA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, setiap badan usaha termasuk PMA yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai subjek pajak dalam negeri. Beberapa kewajiban utama PMA meliputi:

1. PPh Badan (Pasal 25 dan Pasal 29)
2. PPh Pasal 21 atas gaji karyawan
3. PPh Pasal 23 dan 26 untuk transaksi jasa dan pembayaran kepada pihak luar negeri
4. Pajak Final (misalnya atas sewa)
5. PPN, jika telah dikukuhkan sebagai PKP

PT PMA yang belum memiliki omzet signifikan dapat berada dalam status Non PKP, namun tetap diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan pajak penghasilan. PMA Non PKP adalah perusahaan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun atau belum mendaftarkan diri sebagai PKP. Non PKP tidak memiliki kewajiban memungut PPN, tetapi tetap memiliki kewajiban perpajakan lainnya (PPH Badan, Pasal 21, 23, 26, final, dan pelaporan SPT).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam praktik perpajakan pada PT PMA Non PKP tahap awal. Objek penelitian adalah lima perusahaan PT PMA yang berlokasi di Provinsi Bali yang berstatus Non PKP yang berdiri tahun 2022 dan 2023. Perusahaan-perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa dan sewa.

Metode Pengumpulan Data

Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan Direktur Keuangan, CEO, dan Konsultan pajak eksternal. Penelitian ini juga menggunakan dokumentasi sebagai pendukung hasil wawancara, yaitu berupa: salinan SPT Tahunan, bukti setor PPh, dan laporan internal terkait perpajakan.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

PT A, B, C, D, dan E adalah Penanaman Modal Asing (PMA) yang berdiri pada tahun 2022 dan 2023 bergerak di bidang jasa dan sewa. Seluruh perusahaan ini belum memiliki omzet yang memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga masih berstatus non PKP. Selama dua tahun pertama, aktivitas bisnis perusahaan lebih berfokus pada pengembangan bisnis dan pemasaran awal, dengan pemasukan dari investor luar negeri. Perusahaan sudah mendapatkan omzet awal namun belum dapat menutupi seluruh biaya operasional (rugi).

Tabel 1. Data Objek Penelitian

| No | PMA | Jenis Usaha |
|----|------|----------------|
| 1 | PT A | Jasa Marketing |
| 2 | PT B | Jasa Marketing |
| 3 | PT C | Jasa Event |
| 4 | PT D | Sewa Villa |
| 5 | PT E | Sewa Villa |

Kewajiban Perpajakan PT PMA Non PKP

Berdasarkan wawancara dengan Direktur Keuangan dan Konsultan Pajak yang mendampingi pendirian PT ABC, dapat diuraikan kewajiban perpajakan sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan (PPh Badan)

Sebagai entitas badan, seluruh perusahaan tetap wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan meskipun belum memiliki laba operasional. Untuk tahun 2022 dan 2023, perusahaan mengalami rugi fiskal sehingga tidak terdapat kewajiban pembayaran PPh terutang, namun tetap wajib melakukan pelaporan.

b. Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, dan Final.

1. PPh Pasal 21: Diterapkan terhadap gaji karyawan tetap. Seluruh perusahaan telah memotong dan menyetorkan pajak pegawainya dengan gaji di atas PTKP. Perusahaan-perusahaan ini hanya memiliki paling sedikit 2 pegawai dan paling banyak 4 pegawai. Skala perusahaan masih kecil dan pekerjaan masih sedikit sehingga mereka merasa tidak memerlukan banyak pegawai. Satu pegawai bisa merangkap beberapa posisi dan pekerjaan dalam perusahaan untuk efisiensi.

2. PPh Pasal 23: Perusahaan telah melakukan beberapa transaksi yang menimbulkan pendapatan jasa, sehingga perusahaan melaporkan dan membayarkan PPh 23 sebesar 2% dari pendapatan tersebut. Tiga perusahaan yang menjadi objek penelitian ini merupakan perusahaan yang dikenakan PPh 23.

3. PPh Final Pasal 4 ayat (2): Dua perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang sewa menyewa villa. Mereka menyewakan bangunan dalam harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Selama tahun 2022 dan 2023, kedua perusahaan menerima pendapatan dari sewa villa bulanan dan tahunan, tidak ada pelanggan yang menyewa harian karena pelanggan mereka berasal dari orang asing yang sedang mendirikan bisnis di Bali dan membutuhkan tempat tinggal untuk waktu yang cukup panjang. Perusahaan telah melaporkan dan membayar untuk PPh Final atas pendapatan tersebut.

4. Tidak Terdaftar sebagai PKP

Karena omzet tahunan seluruh perusahaan belum mencapai Rp 4,8 miliar, maka mereka belum diwajibkan menjadi PKP. Namun, konsekuensinya adalah:

- a. Tidak dapat menerbitkan faktur pajak.
- b. Tidak dapat mengkreditkan pajak masukan (PPN) dari vendor PKP.
- c. Berpotensi menjadi kurang kompetitif dalam transaksi B2B dengan perusahaan besar yang mensyaratkan faktur pajak.

Pemahaman dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Pajak

Salah satu temuan penting dalam analisis aspek perpajakan PT PMA yang baru berdiri adalah rendahnya pemahaman tim internal terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kurangnya pengetahuan tersebut menyebabkan seluruh aktivitas perpajakan perusahaan dialihkan sepenuhnya kepada pihak ketiga, yaitu konsultan eksternal. Meskipun outsourcing pajak merupakan solusi praktis bagi perusahaan baru yang belum memiliki sumber daya manusia di bidang fiskal, kondisi ini menyisakan sejumlah risiko administratif dan kepatuhan jangka panjang.

Ketergantungan penuh pada konsultan membuat perusahaan tidak memiliki kapasitas internal untuk melakukan pengecekan, evaluasi, dan pengawasan terhadap seluruh pelaporan pajak yang disusun. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan celah dalam pengendalian internal (internal control) serta melemahkan sistem audit trail, yang penting untuk keperluan pemeriksaan oleh otoritas pajak. Risiko ini menjadi lebih signifikan dalam konteks Penanaman Modal Asing (PMA), yang umumnya menjadi subjek pengawasan lebih ketat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik dari sisi transaksi lintas negara maupun kepatuhan formal.

Kepatuhan pajak bukan hanya menyangkut ketepatan waktu dalam pelaporan atau pembayaran, tetapi juga menyangkut pemahaman menyeluruh atas hak dan kewajiban pajak. Ketika pemahaman terhadap peraturan perpajakan rendah, perusahaan rawan melakukan kesalahan administratif seperti keterlambatan pelaporan, salah menerapkan tarif pajak, atau gagal mengenali objek pajak tertentu seperti PPh 23 atau pajak final atas sewa.

Kendala yang Dihadapi

1. Belum ada divisi pajak internal sehingga semua aktivitas bergantung pada konsultan.
2. Lambatnya pemahaman pajak oleh internal perusahaan tentang perpajakan yang menjadi kewajiban mereka, hal ini kemungkinan terjadi karena Direktur Keuangan dan CEO merupakan orang asing sehingga keterbatasan pemahaman Bahasa dalam peraturan perpajakan dan sistem yang digunakan cukup menjadi tantangan bagi mereka.
3. Sulitnya menjadi PKP. Meskipun ada niat untuk mengajukan PKP sukarela, DJP belum menyetujui karena omzet tidak memenuhi batas dan belum memiliki mitra bisnis tetap.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Penelitian

| Aspek | PT A | PT B | PT C | PT D | PT E |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Pendaftaran PKP | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum |
| Pelaporan PPh | PPh 25, PPh 21, PPh 23 | PPh 25, PPh 21, PPh 23 | PPh 25, PPh 21, PPh 23 | PPh 25, PPh 21, PPh Final | PPh 25, PPh 21, PPh Final |
| Ketergantungan pada Konsultan | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi |

Analisis Risiko Kepatuhan

Perusahaan Non PKP cenderung merasa terbebas dari beban pajak karena tidak memungut PPN. Namun, ini menimbulkan risiko:

1. Keterlambatan pelaporan pajak karena tidak adanya divisi pajak.
2. Kurang update terhadap aturan baru seperti Perdirjen No. PER-03/PJ/2022 terkait pelaporan SPT elektronik.
3. Berpotensi tidak siap saat perusahaan tumbuh dan perlu menjadi PKP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif terhadap PT PMA Non PKP yang baru berdiri pada tahun 2022 dan 2023, diperoleh beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewajiban perpajakan telah dilakukan meskipun belum menghasilkan omzet signifikan, terutama dalam bentuk pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan, serta PPh Pasal 23 untuk transaksi jasa tertentu. Meskipun perusahaan berstatus Non PKP, kepatuhan administratif terhadap kewajiban pajak tetap dijalankan.
2. Perusahaan menghadapi berbagai tantangan administratif dan operasional, antara lain keterbatasan sumber daya manusia di bidang perpajakan, ketergantungan pada konsultan eksternal, serta kurangnya pemahaman tentang kewajiban tertentu seperti PPh Final atas sewa. Selain itu, status Non PKP juga menyulitkan perusahaan dalam menjalin kerja sama bisnis dengan mitra yang mensyaratkan faktur pajak.
3. Kesadaran dan komitmen untuk patuh terhadap peraturan perpajakan sudah mulai dibangun sejak awal, namun belum didukung oleh sistem internal dan kapasitas SDM yang memadai. Upaya untuk mengajukan status PKP secara sukarela juga masih terhambat oleh syarat administratif dari otoritas pajak.
4. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan regulatif dari Direktorat Jenderal Pajak sangat dibutuhkan, terutama dalam bentuk pembinaan dan penyederhanaan prosedur perpajakan bagi perusahaan PMA tahap awal yang belum mapan secara operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhempri, R. R., Ardiansyah, I., Kusumastuti, S.Y., Endri, E. (2020). Tax Compliance in Income Tax Payments. In *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net (Vol. 13, Issue 1). www.ijicc.net
- Anugrah, MS., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Jurnal Info Artha Vol.6, No.1, (2022), Hal.1-12*.

-
- Dharmawan, Y. E., & Adi, P. H. (2021). Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(2), 212–219.
- Harjo, D., Rulandari, N., & Prihadini, D. (2023). *Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan*. Deepublish Digital.
- Endrastri, NR., Prastiwi, D. (2023). Pengaruh Kompleksitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 7, Nomer 2, September 2023*.
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection Probability and Taxpayer Compliance: A Review of the Literature. *Journal of Accounting Literature*.
- Hidayat, I., & Damayanti, A. A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dalam Wajib Pajak terhadap Kegiatan Usaha. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3121–3133. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5025>
- Juliana, D., Arba, Djumardin. (2023). Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(3) 2023.
- Juliantari, NKA., Sudiartana, IM., Dicriani, NLGM. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma Vol 3 No 1 Februari 2021*.
- Pramono, S., Rita, Maryam, S. (2023). Pengaruh Suku Bunga dan Penanaman Modal Asing Terhadap Perkembangan Pasar Modal Indonesia. *Kompleksitas: Jurnal Manajemen, Organisasi, dan Bisnis Vol. 12 Nomor 02 Desember 2023*.
- Presiden Republik Indonesia. (2007). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Sulastiningsih, S., Winata, A., & Riauwanto, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 31(1), 1–14. <https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.493>
- Takismen, Larasati, S., Rahayu, S., Fikri, RH. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JMari Vol 1 No 2 Agustus 2020*.